



Balai POM di Kupang

Jalan Raden Ajeng Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur 85228 03808554595

kupang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Balai POM di Kupang

No. SK : PI.06.06.19A.19A4.03.23.66

Persyaratan

1. Pengguna layanan mengajukan permohonan melalui <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id> dalam rangka Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Produksi Obat yang Baik secara Bertahap dengan menyiapkan dokumen :
2. NIB berbasis Risiko / NIB oss RBA
3. Dokumen Mutu; Deskripsi Produk (yang memuat Komposisi
4. Alur Proses Produksi
5. Penjelasan Tanggal Kedaluarsa
6. Spesifikasi Produk
7. Label / Foto Produk.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai POM di Kupang

Jalan Raden Ajeng Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur 85228 03808554595

kupang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

1. Pengajuan Pelaksanaan Teknik Inspeksi Unit Balai POM di Kupang secara Bertahap dengan cara : Login melalui <https://ui-login.oss.go.id/login> (KBLI 21022)
2. Pemohon membuat akun melalui <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id> dengan menyiapkan dokumen NIB berbasis RBA dan NPWP . Setelah mendaftar, akan diverifikasi dan menunggu lalu username dan password akan dikirim melalui e mail maksimal 3x 24 Jam, Setelah memperoleh username dan password, silahkan melengkapi data perusahaan dan seluruh inputan yang diminta
3. Pemohon melakukan entry data secara online melalui subsite <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id>. Dengan menyiapkan dokumen : Surat Permohonan; - Surat Permohonan; - Denah Bangunan (Lay Out) sesuai prinsip CPOTB; - Dokumen Mutu yang memuat persyaratan pemenuhan aspek CPOTB Bertahap; - Surat Pernyataan Komitmen Setelah seluruh dokumen diupload agar memantau notifikasi dari Evaluator
4. Pembayaran PNBP
5. Pemeriksaan Sarana : 3 HK
6. Tindak Lanjut Temuan/Pemantauan CAPA (Max 30 HK)
7. Evaluasi CAPA : max 7 HK
8. Penerbitan Rekomendasi : 3 HK

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi dalam rangka Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap

Pengaduan Layanan



Balai POM di Kupang

Jalan Raden Ajeng Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur 85228 03808554595

kupang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Pelaksana Teknis [lev. III] / Balai POM di Kupang

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:

1. Tatap muka langsung : Kantor Balai POM Jl. R.A. Kartini, Kupang
2. Telepon : 0380) 8558495
3. Fax : 0380) 8558495
4. email : bpom_kupang@pom.go.id ulpkkupang@gmail.com
5. Facebook : [@bpom.kupang](https://www.facebook.com/bpom.kupang)
6. Instagram : [@bpom.kupang](https://www.instagram.com/bpom.kupang)
7. Twitter : [@bpomkupang](https://twitter.com/bpomkupang)
8. Kotak Saran
9. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat(LAPOR)
10. Halo BPOM : 1500533